



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

NOMOR: 17 /PW.02.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILAHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN KAUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1660);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 26/PK.01-BA/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILAHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KAUR

KESATU : Menetapkan jumlah Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kaur dengan rincian sebagai berikut:

- Pemilih yang Masuk berjumlah 92231 (**Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu**) Orang, terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 46906 (**Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam**) Pemilih dan Pemilih perempuan berjumlah sebanyak 45325 (**Empat**

Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima) Pemilih;

- Jumlah Pemilih Baru berjumlah sebanyak 863 (**Delapan Ratus Enam Puluh Tiga**) Pemilih;
- Pemilih yang tidak memenuhi syarat berjumlah sebanyak 953 (**Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga**) pemilih.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kaur sebagaimana Data terlampir dalam keputusan ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KAUR
PADA TANGGAL : 17 Juni 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
KETUA,



SIRAJJUDIN. M.TPd

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
NOMOR: 17 /PW.02.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILAHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN KAUR

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILAHAN UMUM TAHUN
2019 TINGKAT KABUPATEN KAUR

NO.	NAMA KECAMATAN	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1	KAUR SELATAN	19	45	5.228	5.170	10.398	
2	KAUR TENGAH	9	16	1.788	1.777	3.565	
3	KAUR UTARA	11	25	3.009	2.929	5.938	
4	KELAM TENGAH	13	23	2.936	2.769	5.705	
5	KINAL	14	20	1.639	2.016	3.655	
6	LUAS	12	21	2.071	1.989	4.060	
7	LUNGKANG KULE	9	14	1.598	1.531	3.129	
8	MAJE	19	42	5.097	4.590	9.687	
9	MUARA SAHUNG	7	25	3.115	2.755	5.870	
10	NASAL	17	51	5.850	5.301	11.151	
11	PADANG GUCI HILIR	9	16	1.554	1.517	3.071	
12	PADANG GUCI HULU	11	27	3.226	3.329	6.555	
13	SEMIDANG GUMAY	13	21	2.428	2.274	4.702	
14	TANJUNG KEMUNING	20	41	4.686	4.667	9.353	
15	TETAP	12	22	2.681	2.711	5.392	
JUMLAH		195	409	46.906	45.325	92.231	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
KETUA,



SIRAJJUDIN. M.TPd

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
NOMOR: 17 /PW.02.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILAHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN KAUR

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-el
PEMILAHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KAUR

NO.	NAMA KECAMATAN	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1	KAUR SELATAN	19	45	157	120	277	
2	KAUR TENGAH	9	16	65	61	126	
3	KAUR UTARA	11	25	233	233	466	
4	KELAM TENGAH	13	23	118	127	245	
5	KINAL	14	20	82	85	167	
6	LUAS	12	21	186	148	334	
7	LUNGKANG KULE	9	14	167	140	307	
8	MAJE	19	42	190	141	331	
9	MUARA SAHUNG	7	25	29	36	65	
10	NASAL	17	51	304	273	577	
11	PADANG GUCI HILIR	9	16	350	358	708	
12	PADANG GUCI HULU	11	27	186	148	334	
13	SEMIDANG GUMAY	13	21	191	177	368	

14	TANJUNG KEMUNING	20	41	276	309	585	
15	TETAP	12	22	160	141	301	
JUMLAH		195	409	2.694	2.497	5.191	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
KETUA,



SIRA JUDIN. M.TPd